

KENAIKAN - GAJI BERKALA - PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN BULAN MARET TAHUN 2025

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG KENAIKAN GAJI
BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan Gaji Berkala menurut peraturan perundangan yang berlaku.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No 72 Tahun 2004; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permenkeu No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur: Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Negeri Sipil yang nama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Nama Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025. Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.